



Para Pemohon dengan ini mengajukan **Permohonan Pengujian Materiil terhadap frasa dan kata dalam Pasal 170 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, selanjutnya disebut UU MD3 (Bukti P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD 1945". (Bukti P-2)**

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:  
*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."*
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum."*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) yang selanjutnya disebut "UU MK" menyatakan bahwa: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji a. undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"*
4. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman" menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*

*untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;"*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) yang selanjutnya disebut "UU PPP" menyatakan bahwa "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*"
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:  
*"(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*  
*(2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."*
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:  
*"(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi*

*sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP."*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

### **II.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon**

1. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK).

#### **Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

#### **Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945"*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu
  - i. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan
  - ii. Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang

dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

3. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*). Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 170 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon berkualifikasi sebagai

**Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI).**

4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka para Pemohon perlu untuk menguraikan kualifikasi kedudukan hukum masing-masing Pemohon sebagai berikut:

- Pemohon I adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ([Bukti P-3](#)). Pemohon XII merupakan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) ([Bukti P-5](#)). Pemohon merupakan bagian dari masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara II dan telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum tahun 2024 untuk memilih anggota legislatif dari dapil tersebut ([Bukti P-7](#)). Hak pilih ini merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Selain sebagai pemilih, Pemohon juga aktif sebagai kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) serta menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara, sehingga memiliki kepedulian yang mendalam terhadap prinsip-prinsip demokrasi, representasi politik, dan proses legislasi yang inklusif. Dengan memilih anggota DPR dari Dapil Sumatera Utara II, Pemohon telah memberikan mandat politik kepada wakil rakyat untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapil tersebut. Namun, ketentuan dalam Pasal 170 ayat (4) huruf a Undang-Undang MD3 yang menyatakan bahwa pandangan DPR dalam pembahasan suatu rancangan undang-undang di tingkat pertama disampaikan melalui fraksi, telah membatasi hak suara Pemohon. Sebab,

pandangan dalam proses legislasi tidak lagi berdasarkan aspirasi konstituen di daerah pemilihan, melainkan ditentukan oleh posisi politik fraksi partai, yang pada akhirnya mengurangi esensi representasi rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional.

- Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ([Bukti P-4](#)), dan merupakan mahasiswa aktif Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) ([Bukti P-6](#)). Pemohon merupakan penduduk Kota Sidoarjo yang dalam konteks Pemilihan Umum masuk kedalam kategori Daerah Pemilihan I Jawa Timur ([Bukti P-8](#)) untuk memilih bakal calon anggota legislatif bagi pemohon dalam menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum di Pemilu tahun 2024 lalu. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari hak pemohon sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara yang telah dijamin dalam rumusan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945. Pemohon juga merupakan penulis lepas di berbagai media penulisan dengan topik mengenai sosial-politik. Akan menjadi logis bilamana pemohon kemudian mengamanatkan “kekuasaan” yang telah dijamin dalam rumusan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 kepada para wakil legislatif untuk kemudian ide-ide dan aspirasi pemohon yang kerap dituangkan dalam tulisan untuk dapat diwakilkan oleh para wakil legislatif dalam proses legislasi peraturan perundang-undangan yang dalam konteks ini bertalian langsung dengan rumusan Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945 yang telah menjamin hak pemohon untuk salah satunya mengeluarkan pendapat. Maka, akan menjadi rasional bila pemohon “menitipkan” suara dan hak berpendapatnya kepada para perwakilan legislatif, sebab akan sangat kesulitan bilamana seluruh warga Indonesia berkumpul guna menyuarakan pendapat masing- masing. Pun, pemandatan suara ini merupakan hal yang telah diatur dalam Konstitusi. Namun, terdapat suatu frasa dalam produk hukum dalam hal ini Pasal 170 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang menjadi batu hambatan untuk memenuhi hak pemohon. Suara yang telah

dititipkan oleh pemohon melalui perwakilan Daerah Pemilihan menjadi tidak optimal sebab harus melalui “gerbong” fraksi terlebih dahulu, alih-alih disampaikan langsung oleh perwakilan daerah pemilihan pemohon dalam proses pengambilan keputusan tingkat I. Dengan demikian, proses legislasi tidak lagi berdasarkan aspirasi yang sesuai dengan daerah pemilihan, melainkan ditentukan oleh fraksi partai yang sarat akan muatan politis dan minimnya nilai populis, yang pada akhirnya mengurangi esensi dari kedaulatan dan keterwakilan rakyat.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.
6. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi kapasitas sebagai subjek hukum sebagai pemohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, maka para Pemohon harus memiliki kerugian konstitusional sebagaimana diatur pula dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021, yakni sebagai berikut: a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
7. Bahwa dalam hal ini terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang digunakan sebagai batu uji dalam perkara a quo, yaitu:

**Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945** yang menyatakan:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat diperkuat sebagaimana diatur dalam

**Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945** yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat”

8. Bahwa berlakunya Pasal 170 Ayat 4 huruf A UU MD3 yang diajukan dalam perkara a quo telah menyebabkan para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” telah dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 170 Ayat 4 huruf A UU MD3. Sebab, dengan adanya frasa fraksi maka kedaulatan yang seharusnya berada di tangan rakyat terhalangi. Karena dalam proses penyampaian suara sebagai bentuk kedaulatan rakyat harus melalui pintu fraksi alih-alih melalui anggota legislatif daerah pemilihan masing-masing yang telah dipilih secara langsung. Karena, dalam proses berjalannya tahapan pemilihan umum. Masyarakat memilih individu, bukan memilih partai sebagai perwakilan legislasi.
- Bahwa hak untuk mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 tidak hanya mencakup kebebasan berpendapat dalam ruang publik, tetapi juga mencakup partisipasi warga negara dalam proses legislasi melalui perwakilan yang mereka pilih secara langsung. Dalam sistem demokrasi perwakilan, suara rakyat yang diekspresikan melalui pemilu tidak berhenti saat pemilihan selesai, melainkan harus terus hidup dan teraktualisasi dalam keputusan-keputusan politik yang diambil oleh wakil-wakil rakyat di parlemen. Namun, berlakunya Pasal 170 ayat (4) huruf a UU MD3, yang menyatakan bahwa pandangan DPR dalam pembahasan suatu RUU disampaikan melalui fraksi, telah membatasi saluran aktualisasi pendapat tersebut. Wakil rakyat yang secara konstitusional dipilih oleh rakyat untuk menyuarakan aspirasinya dalam pembahasan RUU tidak dapat menyampaikan pandangannya secara mandiri, melainkan harus melalui fraksi partai yang bukan merupakan representasi langsung konstituen. Dengan adanya frasa “fraksi” dalam pasal a quo, pendapat yang telah disalurkan melalui mekanisme perwakilan tidak lagi menemukan saluran aktualisasinya, sebab fraksi

tidak dapat secara utuh mewakili pendapat daerah pemilihan secara spesifik, melainkan bertindak berdasarkan garis kebijakan partai politik. Hal ini menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata dan potensial, khususnya atas hak Para Pemohon untuk secara aktif berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan melalui representasi yang dipilihnya secara langsung. Oleh karena itu, norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU MD3 secara nyata menghambat aktualisasi hak berpendapat yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

## **II.2 Kerugian Konstitusional Para Pemohon.**

1. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu sebagai berikut:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka perlunya pemohon untuk memenuhi kualifikasi kerugian untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Pemohon akan menjabarkan kerugian konstitusional sebagai berikut.
  - a. Bahwa adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun beberapa pasal UUD NRI 1945 yang sebagai dasar pengujian ini adalah:

- i. Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat diperkuat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”
- b. Bahwa terdapat beberapa kerugian potensial yang dialami para pemohon akibat keberlakuan Pasal 170 ayat (4) huruf a Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang diujikan pada permohonan ini antara lain:
  - i. Dua pasal dalam UUD NRI 1945 yang telah dipaparkan sebelumnya yakni pada pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 dan pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945 cukup bertalian erat. telah diketahui bahwa dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 kedaulatan berada pada genggamannya rakyat. Namun, tidak seyogyanya jika pasal ini ditafsirkan hanya sependek dengan mendelegasikan suara untuk memenuhi haknya sebagai warga negara kepada bakal calon anggota legislatif dalam hal ini DPR. Pasal lain yang juga telah dipaparkan sebelumnya yakni pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945 telah tegas menjamin hak kebebasan tiap-tiap insan Indonesia dalam mengeluarkan pendapat. Namun, tak serta merta seluruh masyarakat dapat hadir menyuarakan pemenuhan haknya dalam proses legislasi. Maka, dengan ini diperlukan pendelegasian suara. Menjadi titik perhatian dari kedua pasal tersebut yakni pendelegasian suara tidak berhenti sesaat calon anggota terpilih menjadi anggota legislatif, instrumen tambahan yang menjadi esensi dari kedaulatan rakyat yakni adanya keberlanjutan atas pendelegasian suara tersebut oleh anggota terpilih yang telah mendapat amanat dari rakyat dalam bentuk pengajuan pendapat

dalam proses legislasi agar hak rakyat yang dijamin oleh negara dapat diperjuangkan dalam proses legislasi.

- ii. Bahwa Pemohon telah melakukan kajian terhadap Pasal 170 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang mana menjelaskan bahwa pandangan yang diberikan oleh DPR ketika proses legislasi di tingkat pertama adalah melalui pandangan fraksi. Hal ini juga terefleksikan pada Pasal 68 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan bunyi serupa, yakni “fraksi”, yang merupakan konsekuensi dari ayat sebelumnya pada ayat (1) huruf c dengan frasa “penyampaian pendapat mini”. Hal tersebut dianggap menciptakan sebuah ketidakpastian hukum karena telah merebut hak berpendapat yang di atur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang mana masyarakat telah mendelegasikan suara atau pendapatnya melalui anggota DPR yang dipilih sesuai daerah pemilihan mereka masing-masing.
- iii. Selanjutnya, jika kita sedikit berkaca pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang secara jelas menegaskan bahwa “*DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara*” hal tersebut bisa kita tafsirkan bahwa para anggota legislatif yang didelegasikan untuk duduk di DPR merupakan perwakilan rakyat sesuai daerah pemilihan mereka, bukan merupakan perwakilan partai. Dengan demikian adanya pandangan fraksi dalam pengambilan keputusan dalam proses legislasi menjadi kontradiktif dengan rumusan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Akan menjadi selaras bilamana pandangan yang diberikan oleh DPR ketika proses legislasi di tingkat pertama adalah melalui pandangan dapil (daerah pemilihan).
- iv. Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa “*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum*”.

Mekanisme pemilihan umum dalam memilih calon anggota DPR telah diatur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 168 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Kemudian, Pemohon memroyeksikan jika mekanisme pemilihan yang digunakan merupakan sistem proporsional terbuka, maka seharusnya pandangan DPR saat proses legislasi harus diartikan menjadi pandangan dapil alih-alih pandangan fraksi. Pandangan fraksi yang saat ini menjadi arti dari pandangan DPR akan lebih selaras dengan sistem proporsional tertutup.

- v. Dengan mekanisme pemilihan sistem proporsional terbuka ini memungkinkan pemilih dapat mengetahui secara sekaligus kepada siapa kepentingannya akan dititipkan. Sebagai konsekuensi atas sistem proporsional terbuka, dapat dirasionalisasikan bahwa bakal calon anggota sudah semestinya memahami sensitivitas terhadap isu yang berkembang di daerah tersebut. sesuai daerahnya agar dapat diangkat dan disuarakan dalam proses legislasi.
- vi. Hal tersebut tentu sejalan dengan apa yang telah di atur dalam Pasal 80 huruf (j) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Hak Anggota DPR “*mengusulkan dan memperjuangkan program Pembangunan daerah pemilihan*” yang demikian hak tersebut tidak dapat di laksanakan secara maksimal dengan adanya pandangan fraksi tersebut, karena suara dari setiap daerah pemilihan akan terbatas dan tidak akan bisa tersampaikan. Dengan tidak maksimalnya hak tersebut maka akan merambat pula kepada Pasal 81 huruf (k) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang menyatakan bahwa salah satu Kewajiban Anggota DPR yakni “*memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pilihannya*”. Dengan adanya pandangan

fraksi tersebut maka tindakan dan konsistensi anggota DPR secara moral dan politis yang didelegasikan oleh rakyat di daerah pemilihannya tidak bisa di pertanggungjawabkan, karena suara yang mereka berikan adalah representasi kolektif partai yang tercermin melalui pandangan fraksi, bukan representasi masyarakat sesuai daerah pemilihannya.

- vii. Sejalan dengan 2 pasal diatas yang mana pada masing-masing pasal menyebutkan daerah pemilihan. Maka, akan sangat rasional bilamana keseluruhan proses legislasi berangkat pada pendapat daerah pemilihan yang dibebankan kepada tiap anggota DPR dengan daerah pemilihan masing-masing karena ihwal yang mengikat bagi para anggota DPR adalah daerah pemilihan mereka, dan suara yang seharusnya digunakan saat melaksanakan pandangan adalah pandangan sesuai daerah pemilihannya, alih-alih pendapat kolektif anggota yang diakomodir melalui pendapat fraksi.
- viii. Maka, dengan adanya pemberlakuan pendapat fraksi sebagaimana termuat dalam Pasal 170 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 menurut pemohon dapat menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat potensial bagi pemohon sebab efek negatif dari model pengambilan keputusan oleh fraksi ini adalah bentuk kekaburan sikap partai dan anggota yang tidak dapat diketahui konstituennya. Dengan adanya pandangan fraksi berpotensi rumusan Undang-Undang tidak sejalan dengan permasalahan lokalitas sebab sebagai unsur representasi keterwakil rakyat dari suatu daerah seharusnya memahami permasalahan dari daerah yang diwakilinya. Dengan penggantian kata pendapat fraksi juga dimaksudkan guna mendidik pemilih untuk memilih secara rasional pada pemilu berikutnya berdasarkan kapabilitas dan pemahaman bakal calon terhadap daerah pemilihannya.
- ix. Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon, maka kerugian Konstitusional tidak akan muncul karena hak

berpendapat yang telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 akan terpenuhi melalui pandangan dapil saat proses legislasi.

### III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 170 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD yang selanjutnya disingkat “UU MD3” dengan penggunaan kata “fraksi” tidak mencerminkan DPR sebagai representasi rakyat secara langsung yang sudah semestinya dibawa oleh anggota saat berstatus sebagai bakal calon hingga menjadi anggota resmi DPR.
2. Bahwa sudah seyogyanya anggota DPR sebagai representasi dari daerah pemilihannya mengakomodir suara masyarakat yang telah memilihnya sebagai delegasi daerah untuk mengusulkan dan memperjuangkan hak daerahnya sejalan dengan Pasal 80 huruf (j) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengenai Hak Anggota DPR.
3. Bahwa dengan pemberlakuan pasal 170 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 akan menghambat pertumbuhan daerah karena dimungkinkan dengan adanya kata “fraksi”, rumusan kebijakan dan regulasi yang diterbitkan tidak sejalan dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh daerah. Hal ini tidak akan dimungkinkan ada bilamana pendapat yang terjadi dalam dinamika penyusunan suatu kebijakan atau regulasi yang menjadi kewenangan DPR dilaksanakan dengan sistem pendapat daerah pemilihan.
4. Sudah menjadi pemahaman kolektif bahwa dalam negara demokrasi yang berlandaskan konstitusi, kekuasaan seharusnya berasal dari rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat seperti yang telah dijamin dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Namun demikian, Pasal 170 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang menyatakan bahwa "pandangan DPR dalam pembahasan suatu rancangan undang-undang di tingkat pertama diberikan melalui fraksi" justru mengalihkan kekuasaan legislasi dari rakyat (melalui wakilnya) kepada partai politik (melalui fraksi). Hal ini dapat dipahami sebagai praktik hegemoni, yakni penguasaan atas ruang ide dan kebijakan publik oleh kelompok dominan (dalam hal ini, partai politik) dengan cara yang tampak legal secara hukum. Fraksi dalam DPR menjadi instrumen hegemoni partai untuk mengendalikan

keputusan politik, termasuk legislasi, yang seharusnya berdasarkan suara dan aspirasi daerah pemilihan. Peralihan otoritas dari wakil rakyat yang secara konstitusional dipilih oleh rakyat kepada fraksi (yang tidak dipilih langsung oleh rakyat), merupakan bentuk dominasi ideologis yang menafikkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Dominasi ini bersifat struktural dan sistemik, sehingga berpotensi menghambat prinsip demokrasi partisipatif yang menjadi bagian dari fondasi sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini pun menjadi konsekuensi logis dengan adanya sistem pemilihan umum Proporsional Terbuka, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan:

*“Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.”*

Sistem proporsional terbuka memungkinkan pemilih memberikan suara langsung kepada calon legislatif secara langsung dengan menampilkan bakal calon legislatif sebagai perwakilan mereka, alih-alih hanya memilih partai politik. Hal ini menegaskan bahwa yang memperoleh mandat dari rakyat adalah individu anggota DPR secara personal, bukan semata fraksi atau partai tempatnya bernaung. Dengan demikian, sistem ini secara normatif menempatkan hubungan representasi antara pemilih (konstituen) dan anggota DPR secara langsung, dengan ekspektasi bahwa anggota DPR:

- a. Peka dan mengetahui langsung terhadap persoalan di daerah pemilihannya.
- b. Tindakannya sebagai bagian dari positive legislator secara moral dan politis dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat daerah pemilihannya.

Namun, norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU MD3, yang menyatakan bahwa pandangan DPR disampaikan melalui fraksi, telah mengaburkan esensi sistem proporsional terbuka. Ketika suara dalam proses pembahasan RUU hanya dapat disampaikan oleh fraksi, maka:

- Aspirasi daerah menjadi tidak tersampaikan secara utuh karena harus melalui filter politik fraksi yang bersifat kolektif dan sarat unsur muatan politis.

- Kedaulatan rakyat yang telah dimandatkan kepada anggota DPR menjadi teralienasi. Hal ini sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

**Tabel 1.1, Persebaran Dapil di Komisi III (Penegakan Hukum)  
Periode 2024-2029.**

No	Dapil	Jumlah Wakil Dapil
1	DKI Jakarta I	2
2	Jawa Barat II	1
3	Jawa Tengah VI	1
4	Jawa Timur VIII	2
5	Jawa Timur X	2
6	Banten III	3
7	Riau I	2
8	Lampung II	1
9	Sulawesi Utara	1
10	Sulawesi Selatan II	2
11	Lampung I	1
12	Jawa Tengah II	1
13	Jawa Tengah X	1
14	Jawa Timur VI	1
15	Bali	1
16	Nusa Tenggara Timur II	1
17	Kalimantan Timur	2
18	Sumatera Utara III	2
19	Sumatera Barat II	1
20	Kepulauan Riau	1
21	Jawa Tengah VII	1
22	Jawa Timur I	1
23	Nusa Tenggara Barat II	1
24	Kalimantan Selatan II	2
25	Papua Tengah	1
26	DKI Jakarta III	2
27	Jawa Barat XI	1
28	Sulawesi Selatan I	1
29	Aceh II	1
30	Jawa Barat VI	1
31	Kalimantan Selatan I	1
32	Aceh I	1
33	Sulawesi Tengah I	1
34	Maluku	1
36	Nusa Tenggara Timur I	1

**Data disadur dari laman resmi [DPR-RI](#)**

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon I yang telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon legislatif pada dapil Sumatera Utara II

yang akan mewakilkan suaranya di DPR RI terhalangi. Hal tersebut terjadi karena wakil yang membawa suara dari masyarakat dapil Sumatera Utara II tidak ada yang berada di komisi III yang membahas tentang penegakan hukum.

Bisa diartikan ketika terjadi proses legislasi sebuah produk hukum baru mengenai penegakan hukum, maka masyarakat dapil Sumatera Utara II tidak dilibatkan. Dan tentunya hal tersebut telang melanggar hak berpendapat yang telah dijamin oleh konstitusi pada Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Hal tersebut juga telah menggugurkan Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” karena terbatasnya hak sebagian masyarakat dalam proses legislasi tersebut.

**Tabel 1.2, Persebaran Dapil di Komisi I (Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika) Periode 2024-2029.**

No	Dapil	Jumlah Wakil Dapil
1	Jawa Barat XI	2
2	Jawa Tengah III	1
3	Jawah Tengah VII	3
4	Jawa Timur VIII	1
5	Sulawesi Selatan I	1
6	Sumatera Utara II	2
7	Lampung I	1
8	Kepulauan Riau	1
9	Jawa Barat II	2
10	Jawa Timur II	1
11	Kalimantan Timur	1
12	Gorontalo	1
13	Bangka Belitung	1
14	Jawa Barat I	2
15	Jawa Barat IX	3
16	Jawa Tengah V	1
17	Banten II	1
18	Banten III	4
19	Nusa Tenggara Barat II	1
20	Papua	1
21	Sumatera Selatan I	1
22	DKI II	1
23	Jawa Barat VIII	1
24	Nusa Tenggara Timur II	2
25	Kalimantan Selatan I	1

26	Sumatera Utara I	1
27	Kalimantan Tengah	1
28	DIY	1
29	Jawa Barat IV	1
30	Jawa Timur XI	1
31	Jawa Barat V	1
32	Banten I	1
33	Sulawesi Selatan III	1
34	Riau II	1
35	Jawa Barat VI	1

**Data disadur dari laman resmi [DPR-RI](#)**

Pada Komisi I yang beranggotakan 46 personalia, hanya mengakomodir 35 dapil dari 84 dapil yang ada di seluruh Indonesia. Ini berarti terdapat 49 dapil masyarakat yang hak suaranya atau hak berpendapat yang telah diwakilkan kepada wakil mereka sesuai dapil masing-masing terbatas ketika ada pembahasan terkait Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika.

Sistem pemilu proporsional terbuka kehilangan makna substantif, karena pemilih tidak lagi memiliki jaminan bahwa suara mereka akan benar-benar dibawa dan diperjuangkan oleh anggota DPR yang dipilihnya secara langsung. Pun, suara yang "diwakilkan" fraksi sukar untuk dituntut pertanggungjawabannya. Akan menjadi rasional jika sistem pemilu Indonesia ditetapkan sebagai proporsional tertutup, karena rakyat memilih partai, bukan individu. Namun dalam sistem proporsional terbuka yang dianut saat ini, mengutamakan suara fraksi dalam pengambilan keputusan legislasi adalah bentuk penyangkalan secara nyata terhadap kedaulatan rakyat yang telah secaralah menyalurkan suaranya kepada individu tertentu. Oleh karenanya, perlu keserasian antara konseptual dengan fungsionalnya.

5. Bahwa dalam kerangka pendekatan utilitarianisme, menempatkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness for the greatest number*) sebagai prinsip utama dalam menilai kebaikan suatu aturan hukum. Dalam konteks ini, suatu norma hukum dikatakan adil dan layak dipertahankan apabila membawa manfaat nyata dan kesejahteraan maksimal bagi warga negara secara luas. Dengan frasa "fraksi" pada Pasal 170 ayat (4) huruf a UU MD3, yang menyatakan bahwa "pandangan DPR dalam pembahasan RUU di tingkat pertama diberikan melalui fraksi," pendekatan utilitarian justru dapat mengungkap bahwa dengan adanya keberlakuan norma tersebut berpotensi

menurunkan kualitas legislasi, mengurangi akuntabilitas wakil rakyat, serta menciptakan jarak antara rakyat dan parlemen. Hal ini terjadi karena:

- Pandangan yang disampaikan melalui fraksi tidak selalu mencerminkan kehendak publik yang heterogen di tiap daerah pemilihan, sehingga banyak aspirasi rakyat yang tidak terakomodasi. Hal tersebut terjadi karena pada Pasal 170 ayat (4) huruf a UU MD3, yang menyatakan bahwa “pandangan DPR dalam pembahasan RUU di tingkat pertama diberikan melalui fraksi” yang pada akhirnya menjadi pedoman pada pasal 24 Ayat (3) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 “Penentuan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas jumlah anggota tiap Fraksi.” Akhirnya ketika pembagian anggota kesetiap komisi harus proporsional secara fraksi, bukan proporsional secara dapil.
- Fraksi sebagai representasi partai justru mempersempit jalur "mobilitas" publik dalam pengambilan keputusan legislasi. Padahal, anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan daerah, bukan semata menjalankan "arah gerak" partai. Sebagai contoh, salah satu anggota DPR-RI periode 2019-2024, Luqman Hakim, anggota Komisi I DPR dari fraksi PKB menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut RUU PILKADA).

*"Saya memilih berada di posisi sejarah bersama kawan-kawan mahasiswa, teman-teman jurnalis, para akademisi, individu dan organisasi pegiat demokrasi dan seluruh rakyat Indonesia yang hari ini bersikap dan bergerak melawan rekayasa penguasa untuk membegal konstitusi demi melanggengkan kekuasaan".*  
([SindoNews, 2024](#)).

Ini menjadi berbanding terbalik bila melihat fraksi tempat ia bernanung di DPR memberi lampu hijau. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa fraksi sebagai representasi partai justru mempersempit jalur "mobilitas" masyarakat dalam pengambilan keputusan legislasi. Padahal, anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan

daerah, bukan semata menjalankan "arah gerak" partai.

Jika diukur dengan prinsip utilitarianisme, maka norma ini gagal memenuhi tujuan hukum untuk mencapai kesejahteraan umum, karena justru menciptakan ruang eksklusif bagi segelintir kelompok, serta ketimpangan representasi. Maka, dalam hal ini, dituntut agar setiap peraturan hukum—termasuk mekanisme penyampaian pendapat di DPR—haruslah mendorong transparansi, partisipasi publik, dan kesejahteraan politik rakyat secara kolektif. Norma yang menghalangi terjadinya perwakilan yang adil dan langsung dari tiap dapil, secara moral dan rasional tidak dapat dipertahankan karena tidak menghasilkan kegunaan terbesar bagi masyarakat luas.

6. Bahwa norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU MD3 telah menciptakan dominasi partai terhadap proses legislasi, yang berakibat pada tereduksinya prinsip kedaulatan rakyat, terhambatnya kebebasan menyatakan pendapat wakil rakyat, serta hilangnya substansi keterwakilan politik konstituen daerah pemilihan. Oleh karena itu, norma a quo telah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan seharusnya **dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** oleh Mahkamah Konstitusi.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan menguji Permohonan Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 170 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**Pendapat Daerah Pemilihan**", sebagai bentuk konkret dari mandat rakyat kepada anggota DPR-RI dalam sistem demokrasi perwakilan;

3. Memerintahkan kepada DPR-RI dan lembaga yang berwenang terkait untuk menyesuaikan struktur internal serta tata kerja komisi dan alat kelengkapan lainnya guna memenuhi prinsip keterwakilan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud sebagai konsekuensi logis atas perubahan frasa dari “Fraksi” menjadi “Daerah Pemilihan”;
  4. Memerintahkan dimuatnya putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau
- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

## V. PENUTUP

Dengan ini, pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan. Adanya perubahan-perubahan tersebut, maka hak Para Pemohon menjadi kembali terpenuhi sebagai “pemegang kekuasaan tertinggi” dalam negara. Pun, hal ini akan berdampak pada akses pertanggungjawaban terhadap para wakil legislatif oleh masyarakat daerah pemilihannya atas mandat suara yang telah diberikan, yang selanjutnya tiap-tiap wilayah di Indonesia dapat terwakilkan secara optimal. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, telah kami lampirkan sekaligus daftar alat bukti dan alat bukti.

**Hormat Kami,  
Para Pemohon**

  
Dian Pradhara Batubara

  
Moch. Jian Niam Al Kamil